



**PUTUSAN**  
**Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Mnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, sebagai **Penggugat**;-----

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 3 Maret 2021 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Mnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Kristen Protestan di Gereja GBGP Kemah Daud tanggal 28 Juni 2016 sesuai Akte Nikah Nomor 14/GBGP-JKD/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 dan telah dicatat menurut hukum yang berlaku di Kantor Catatan Sipil Manokwari sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9202-KW-25662016-0004 tanggal 28 Juni 2016;-----
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak diberi nama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Manokwari pada tanggal 31 Maret 2014 jenis kelamin laki-laki;-
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai jika ada perselisihan itu dianggap sebagai ujian di dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----
4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tanggal 12 Mei 2019;-----
5. Bahwa yang mengakibatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering

Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Mnk Halaman 1 dari 5 hal



perselingkuhan;-----

6. Bahwa akibat percekcoan yang terns menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik Tergugat bertugas di Kabupaten Teluk Wondama Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan anak Penggugat dan Tergugat namun sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai sekarang;-----

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak 12 Mei 2019 sampai sekarang dan sekarang tidak tinggal serumah dengan Tergugat sejak saat itu tergugat sudah jarang;-----

8. Bahwa berhubung rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi percekcoan yang terus menerus yang dapat mengakibatkan kekerasan fisik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak bertanggung jawab lagi dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anaknya, maka sangat sulit dan tidak mungkin lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan, untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia;-----

9. Bahwa meskipun Penggugat menyadari tujuan perkawinan ialah untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin, akan tetapi hal tersebut tidak mungkin lagi tercapai oleh Penggugat dan Tergugat karena alasan sebagaimana diuraikan diatas sebagai dalil atau dasar gugatan ini, sehingga jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah Perceraian;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara gugatan ini berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan                      Gugatan                      Penggugat                      untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung di Gereja GBGP Kemah Daud Sowi pada tanggal 28 Juni 2016 sesuai Akte Nikah Nomor 14/GBGP-JKD/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Manokwari sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9202-KW-25662016-0004 tanggal 28 Juni 2016, putus karena                      perceraian                      dengan                      segala                      akibat hukumnya;-----

*Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Mnk Halaman 2 dari 5 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Hak Atas Pengasuhan Anak Penggugat dan Tergugat yang bemama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Manokwari pada tanggal 31 Maret 2014 jenis kelamin laki-laki;-----

Tetap di bawah asuhan dan perwalian Penggugat sebagai ibu kandungnya;-

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup kepada anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut mencapai usia dewasa dan bisa menghidupkan diri sendiri;-----

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu mengirim salinan putusan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari, untuk dicatat perceraian ini dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;-----

6. Biaya yang timbul akibat perkara ini ditentukan menurut hukumnya;-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di sidang, hingga hari Senin tanggal 7 Juni 2021 dengan agenda panggilan para pihak, selanjutnya Majelis memerintahkan kepada Penggugat untuk segera melakukan penambahan panjar biaya perkara oleh karena panjar biaya perkara yang dibayarkan telah habis;-----

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara telah habis, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manokwari untuk mengirim surat kepada Penggugat agar membayar tambahan panjar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa Surat Panitera Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : W30-U7/444/HK.02/5/2021 tertanggal 17 Maret 2021 dan Nomor : W30-U7/669/HK.02/5/2021 tertanggal 5 Mei 2021, pihak Penggugat telah diperintahkan untuk membayar tambahan panjar biaya perkara Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Mnk;-----

Menimbang, bahwa sampai dengan tanggal 7 Juni 2021, Penggugat tidak datang di persidangan dan belum juga menambah panjar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah diberitahukan dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : W30-U7/444/HK.02/5/2021 tertanggal 17 Maret 2021 dan Nomor : W30-U7/669/HK.02/5/2021 tertanggal 5 Mei 2021 Perihal Teguran untuk membayar tambahan panjar biaya perkara Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Mnk, dan sampai pada

*Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Mnk Halaman 3 dari 5 hal*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 7 Juni 2021 Penggugat belum juga membayar tambahan panjar biaya perkara perdata,, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatannya dan oleh karenanya Gugatan Penggugat dinyatakan Gugur;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;-----

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

-

**MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;-----
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);-----

-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **SENIN, TANGGAL 7 JUNI 2021**, oleh kami, Sonny Alfian Blegoer Laoemoery, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rodesman Aryanto, S.H. dan Rakhmat Fandika Timur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Florenca Crisberk Hutubessy, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat maupun Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rodesman Aryanto, S.H.**

**Sonny Alfian Blegoer Laoemoery, S.H.**

**Rakhmat Fandika Timur, S.H.**

Panitera Pengganti,

*Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Mnk Halaman 4 dari 5 hal*



**Florenca Crisberk Hutubessy, S.H.**

**Perincian Biaya :**

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Pemberkasan/ATK	: Rp100.000,00
Biaya Relas Panggilan	: Rp100.000,00
PNBP Relas Panggilan Pertama Penggugat	: Rp10.000,00
PNBP Relas Panggilan Pertama Tergugat	: Rp10.000,00
Meterai	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
PNBP Surat Permohonan Pencabutan	: <u>Rp10.000,00</u> +
<b>Jumlah</b>	: <b>Rp280.000,00</b>

----- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) -----